

## BAB V

### PENUTUP

#### **5.1 Kesimpulan**

Pajak masih merupakan sumber pendapatan terbesar yang diperoleh oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan persentase sebesar 85,6 persen dari total keseluruhan penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan baik sisi kebijakan maupun administrasi. Salah satu hal yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menentukan kebijakan perbaikan dalam perpajakan tersebut adalah sistem pemotongan dan pemungutan yang saat ini digunakan di Indonesia. Salah satu sistem pemungutan yang ada adalah dengan mekanisme *withholding tax system* yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong ataupun pemungut pajak terkait. PT Jasaraharja Putera kantor Cabang Surabaya merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan mekanisme *withholding tax system* untuk PPh Pasal 23. Penelitian ini fokus pada PPh Pasal 23 Jasa Bengkel. Namun, pelaksanaan tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal karena selama proses observasi berlangsung, masih terdapat kesalahan penerapan. Kesalahan ini utamanya terjadi pada pengenaan tarif dan perhitungan. Fenomena tersebut dijadikan dasar dalam penelitian dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Penerapan *withholding tax system* masuk dalam proses klaim yang meliputi pengenaan tarif, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Pengenaan tarif pajak bengkel yang diterapkan perusahaan meliputi angka 1,82%, 2%, 4%,

dan 6%. Tarif tersebut mempengaruhi perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Perhitungan dilakukan dengan tepat untuk bengkel yang tarifnya tetap, namun dilakukan dengan metode terbalik untuk bengkel yang tarifnya tidak tepat.

2. Implementasi *withholding tax system* perusahaan untuk penerapan tarif pajak dilakukan dengan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan untuk beberapa bengkel, namun untuk penyetoran dan pelaporan sudah dilakukan dengan tepat.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat memperoleh data dokumentasi pendukung lebih lanjut mengenai ketidaktepatan pemotongan tarif yang dikenakan perusahaan ke bengkel terkait karena kebijakan perusahaan.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, berikut ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian yang lebih baik di masa mendatang :

### **a. PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang Surabaya**


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan implementasi perpajakan yang ada di perusahaan, berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk perusahaan:

1. Adanya perbaikan *database* perusahaan untuk penerapan tarif yang benar dalam perusahaan.

2. Ada sosialisasi mengenai pungutan pajak yang harus dipungut oleh perusahaan supaya tidak memungut pajak kepada pihak rekanan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah
3. Memberikan pelatihan pajak untuk karyawan, lebih spesifik untuk bagian keuangan dan klaim supaya tidak lagi merasa rancu atau hanya terpaku pada instruksi pusat. Kalau memang dirasa pelatihan terlalu memakan biaya, maka diusahakan untuk perekrutan di masa mendatang khusus untuk posisi keuangan diberikan syarat kualifikasi mampu menguasai perpajakan.

**b. Peneliti Selanjutnya**

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar dapat meneliti penerapan pajak serupa yang ada di bengkel sehingga dapat melakukan *cross check* mengenai implementasi yang terjadi pada kedua belah pihak, yaitu pihak asuransi dan pihak bengkel.



## DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, John. W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Danarti, Deasy. 2011. *Jurus Pintar Asuransi, Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*. Yogyakarta : Gmedia
- Debora, N.W. 2013. “Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya.” *Jurnal EMBA* . Vol. 1 No. 3 Juni 2013 hal. 265-273.
- Erick, R.W dan Ventje, I. 2015. “Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT Sentra Indologis Utama Manado”. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 2 Juni 2015. Hal. 977-985.
- Juniaty, Carmila M. 2013. “Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN PT Swa Karya Muda Balikpapan.” *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3 Juni 2013. Hal. 606-616.
- Kiki, R. dan Nurul Herawati. 2013. “Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendaharawan Pemerintah”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. Vol. 3 No. 3. hal. 334-501.
- Leonardo, Romario W. 2016. “Analisis Penerapan Pajak dengan *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Sulutgo di Kota Manado.” *Jurnal EMBA* Vol. 4 No. 1 Maret 2016. hal 916-923.
- Lim Kim-Hwa dan Ooi Pei Qi. 2013. “Implementing Goods and Services Tax in Malaysia.” Penang Institute Paper Work, October 2013.
- Liza Coetzee dan Marisca Meiring. 2015. “*Value-Added Tax on Imported Electronic Services : A Critical Evaluation of The Newly Enacted South African Legislation.*” *Journal of Economic and Financial Sciences / JEF* April 2016 9(1). Hal 28-42.
- Lourdunathan F. dan Xavier P. 2016. A Study on Implementation of Goods and Services Tax (GST) in India : Prospectus and Challenges. *International Journal of Applied Research* 2017; 3(1). Hal. 626-629.

Lubis, Arfan Ikhsan. 2009. *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Mattheus, Reza S. 2013. "Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh 22 atas Import Barang." *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3. Hal. 419-426

Media Asuransi. 2017. Asuransi Umum Catatan Pertumbuhan Stagnan di Tahun 2016. (Online).(<https://mediaasuransinews.co.id/2017/03/13/asuransi-umum-catatkan-pertumbuhan-stagnan-di-tahun-2016/> diakses pada 6 April 2017).

Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media

Priska, Debora D. dan Inggriani, E. 2015. "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Alfa Perkasa Manado." *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 2 Juni 2015. Hal. 949-957.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta. Kementerian Keuangan.

Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Tampubolon, Karianton. 2017. *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Indeks.

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.lafai.org](http://www.lafai.org)

[www.jasaraharja-putera.co.id](http://www.jasaraharja-putera.co.id)

[www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id)

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)